SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Umum Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagai bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan;

b. bahwa dukungan pendanaan Kelurahan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan prioritas, serta kebutuhan daerah dan Kelurahan;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Pedoman Pengelolaan Dana Kelurahan agar selaras dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Surakarta yang dipimpin oleh Camat.

4. Kelurahan . . .

4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan yang dilaksanakan secara demokratis antara pemangku kepentingan pembangunan untuk menyepakati rencana kegiatan, yang dilaksanakan secara demokratis berbasis masyarakat Kelurahan.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
10. Rencana Kerja Kelurahan yang selanjutnya disebut Renja Kelurahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah aspirasi dan partisipasi yang menjadi mitra Pemerintah Kelurahan melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan layanan sosial lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. penggunaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. penggunaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 3

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terdiri atas pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang:

a. lingkungan permukiman;
b. transportasi;
c. kesehatan; dan
d. pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. jaringan air minum;
b. drainase dan selokan;
c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
d. sumur resapan;
e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f. alat pemadam api ringan;
g. pompa kebakaran portabel;
h. penerangan lingkungan pemukiman;
i. pemeliharaan makam kampung;
j. ruang terbuka hijau; dan
k. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

Pasal 5

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman.
(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan non aspal yakni paving/rabat beton dengan lebar mengikuti kondisi faktual.

Pasal 6

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan pada tanah negara.

(2) Pengadaan . . .

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; dan
   b. Posyandu.

Pasal 7

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. penyediaan perlengkapan taman cerdas;
b. perpustakaan kampung/pendidikan anak usia dini;
c. alat permainan edukasi di pendidikan anak usia dini; dan
d. pengadaan kostum kegiatan budaya.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 8

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
(2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
   b. pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
   c. pengelolan kegiatan pengembangan usaha mikro;
   d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
   e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan/atau

f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 9

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pelaksanaan perilaku bersih dan sehat;
b. kegiatan Posyandu;
c. kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat informasi dan konseling remaja dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan tim pendamping keluarga;
d. keluarga berencana;
e. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
f. koordinasi forum kesehatan kelurahan; dan
g. pelaksanaan kelompok pendukung air susu ibu.

Pasal 10

Pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. peyelenggaraan kursus seni budaya; dan
c. fasilitasi kegiatan seni budaya.

Pasal 11

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan
b. fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama.

Pasal 12

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa pelatihan lembaga masyarakat Kelurahan, kampung kreatif, pos pelayanan teknologi dan kelompok sadar wisata Kelurahan.

Pasal 13

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e melalui:

a. penguatan, peningkatan kapasitas Satlinmas;
b. penyediaan sarana prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat;
c. pelatihan kader masyarakat peduli ketenteraman dan ketertiban umum; dan
d. penyediaan sarana prasarana keamanan lingkungan.

Pasal 14

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:

a. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
b. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
c. pembentukan/pengembangan kelurahan tangguh bencana; dan
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 15

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan berpedoman pada Musrenbangkel tahun sebelumnya dan arah kebijakan pembangunan Daerah.

(2) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ayat (1) merupakan sasaran kegiatan yang belum terdanai dari dana pembangunan Kelurahan atau sumber dana lainnya.

(3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Renja Kelurahan.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 16

(1) Penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari DAU Tambahan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 17

(1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

(2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan

pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Kelurahan melalui keputusan KPA.

(3) Wali Kota menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.

(4) Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melalui pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme swakelola dan/atau penyedia.

(2) Ketentuan pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pelaporan memuat laporan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lurah kepada Camat dan BUD.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap triwulan sehingga terdiri atas:

a. laporan kesatu;

b. laporan kedua;

c. laporan ketiga; dan

d. laporan keempat.

(4) Laporan . . .

(4) Laporan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada minggu pertama bulan April.
(5) Laporan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada minggu pertama bulan Juli.
(6) Laporan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan pada minggu pertama bulan Oktober.
(7) Laporan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan pada minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(8) Laporan dilengkapi dengan Pakta Integritas bahwa pelaksanaan kegiatan tidak duplikasi anggaran.
(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

Camat menyampaikan rekap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Wali Kota menyampaikan rekap laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangan di Surakarta
pada tanggal 17 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

FORMAT DOKUMEN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kota :
Kecamatan/Kode Wilayah :
Kelurahan/Kode Wilayah :
Semester :
Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												

	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. dst												
	Jumlah Total												

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
No. Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum Kelurahan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan Dana Alokasi Umum Kelurahan dengan penuh tanggung jawab baik dalam hal perencanaan, pengelolaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor ….. Tahun …… tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
4. memastikan kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Umum Kelurahan tidak duplikasi anggaran dengan anggaran lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta; dan
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surakarta, ….....20...

Penerima

meterai / ttd

Nama Penerima

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO